

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Landasan Teori


2.1.1.1 Teori Perilaku Terencana

Studi ini bermula dari Teori Perilaku Terencana (TPB), yang merupakan perkembangan dari Teori Tindakan yang Diberi Alasan (TTDA) yang diciptakan oleh Icek Ajzen. Pada tahun 1985, Ajzen melakukan pengembangan lebih lanjut terhadap TPB melalui tulisan yang berjudul "From intentions to actions: A Theory of planned behavior" (Ajzen, 1985), setelah sebelumnya mengembangkan TRA. Tujuan TPB adalah untuk meramalkan perilaku individu dengan tingkat spesifikasinya.

Dalam ranah psikologi, teori perilaku terencana merujuk pada konsepsi hubungan antara keyakinan individu dan tindakan yang mereka lakukan. Menurut teori ini, sikap terhadap suatu perilaku, norma subjektif, dan persepsi mengenai pengendalian perilaku, semuanya memiliki peran penting dalam membentuk keinginan individu untuk melaksanakan suatu tindakan tertentu (Manuntung, 2018). Pusat dari teori ini adalah fokus pada keinginan individu dalam menjalankan perilaku spesifik.

Diasumsikan bahwa tujuan utamanya adalah menangkap faktor motivasi yang mempengaruhi tingkah laku. Semakin kuat landasan tujuan tersebut, maka hasil kinerjanya pun semakin optimal, sebagaimana dikemukakan oleh Ajzen (2005). Dalam evolusi dari Teori Tindakan Terencana (TRA) menjadi Teori Perilaku Terencana (TPB), Ajzen (2005) memperkenalkan satu elemen tambahan yang memengaruhi pencapaian tujuan, yaitu persepsi terhadap kontrol sikap stsu yang dikenal juga "perceived behavioral of control". Disebabkan hal tersebut,

struktur tipe diagram dari “Theory of Planned Behavior” dijelaskan secara rinci oleh Ajzen (2005).



2.1.1. Teori Perilaku Terencana

Tingkat penghasilan akan memengaruhi kepatuhan wajib pajak .Pendapatan tinggi lebih bersedia untuk mematuhi serta tidak memerlukan pertimbangan khusus dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, sementara wajib pajak pendapatan rendah cenderung kurang patuh terhadap tanggung jawab pajak. Tindakan ini sejalan dengan *Perceived Behavioral Control*.Sanksi pajak yang tegas sangat berpengaruh pada tingkat kepatuhan yang dimiliki wajib pajak .Kebijakan sanksi diterapkan oleh pemerintah maka semakin tinggi tingkat kepatuhan pajak dari para pengusaha. Memberlakukan sanksi kepada wajib pajak dapat memperbaiki tingkat kepatuhan.Sanksi harus diberlakukan, semakin kecil kemungkinan wajib pajak melakukan penghindaran pajak.Wajib pajak menyadari risiko melanggar aturan saat menghindari pajak dan akibatnya jika tidak patuh, mereka akan cenderung lebih sedikit menghindari pajak.Pengenaan ketat bagi pelanggar akan meningkatkan moral pajak nantinya akan mempengaruhi perilaku untuk mematuhi kewajiban pajaknya. Tindakan ini cocok dengan teori ini berkaitan dengan keyakinan kontrol bahwa sanksi pajak dapat mendorong atau menghambat niat individu untuk berperilaku sesuai dengan pajak

Tingkat kepatuhan pajak dengan peningkatan menandakan bila semakin kokoh keyakinan wajib pajak pada pemerintah, semakin tinggi tingkat ketaatan pajak Hal ini sejalan dengan pendapat (Widuri, Jie, Christie,2019) menyatakan kepatuhan wajib pajak didasarkan atas kesadaran wajib pajak untuk mematuhi atau

menghindari kewajiban perpajakannya. Apabila otoritas pajak bertindak adil, maka akan tumbuh dan meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak. Wajib pajak memiliki tingkat kepercayaan tinggi terhadap sistem perpajakan yang diterapkan oleh pemerintah, maka akan cenderung melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela dan tidak menghindari pajak. Hasil ini sesuai dengan konsep Teori Perilaku Terencana. Teori ini menyebutkan bahwa keyakinan pada pemerintah dianggap sebagai keyakinan normatif, yang mencakup harapan normatif dari individu terhadap pemerintah. Pemerintah menunjukkan kinerja yang dapat dipercaya, hal itu menjadi pendorong dalam bagi wajib pajak agar bisa lebih patuh pada saat membayar pajak mereka (Hussain 2020). Kepercayaan seseorang pada pemerintah dapat mengarah pada keyakinan bahwa dana pajak yang dikumpulkan akan digunakan dengan tepat oleh pemerintah, mendorong motivasi untuk mematuhi kewajiban pajaknya.

2.1.1.2 Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak mengacu pada keinginan wajib pajak untuk membayar kewajiban pajak mereka tepat waktu (Kirchler, 2007). Direktorat Jenderal Pajak mengemukakan bahwa tingkat kepatuhan yang dimiliki wajib pajak merujuk pada seberapa jauhnya WP mengiringi aturan serta tata kelola perpajakan tanpa mengharuskan campur tangan dari lembaga penegak hukum. Kepatuhan ini mencakup sikap kedisiplinan, komitmen, dan keteraturan wajib pajak terhadap kebijakan serta kerangka perpajakan yang berlaku di suatu wilayah (Fitri et.al.,2022). Kiow et al. (2017) dan Walsh (2012) mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai pelaporan pajak yang tepat dan jujur, yang mencakup perhitungan obligation yang benar, pembayaran cepat dari jumlah yang diperlukan dan pengajuan pengembalian pajak yang tepat waktu. Demikian pula, Ming Ling et al. (2005) mengusulkan bahwa respons wajib pajak terhadap kepatuhan pajak didefinisikan sebagai kesiapan untuk mendaftarkan pajak dan yang cepat tunduk pada informasi yang akurat tentang perusahaan kepada pejabat pajak. Isi kursus pajak dan tingkat pendidikan suatu program, menurut Wong dan Lo (2015), adalah faktor signifikan

yang mempengaruhi kemandirian mempengaruhi kepatuhan pajak siswa behaviour melalui pendidikan. Mereka menemukan hubungan negatif dan tidak signifikan antara pengetahuan pajak dan kepatuhan pajak, berbeda dengan Salawati et al. (2021).

Berdasarkan kerangka teori "slippery slope" terkait kepatuhan pajak, ada dua motivasi utama yang mendasari wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya, yakni: (Nurchaya & Kurniawati, 2022).

1. *Enforced compliance*, dimana ketaatan terhadap peraturan perpajakan dilakukan karena adanya pihak yang memberlakukan aturan tersebut secara paksa.
2. *Voluntary compliance*, memiliki pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan jenis kepatuhan lainnya.

2.1.1.3 Tingkat Penghasilan

Sebuah faktor yang juga dianggap memberikan suatu pengaruh kepada aspek kepatuhan yang dimiliki wajib pajak UMKM adalah penghasilan. Faktor ini menjadi hal yang sangat penting dalam menjalankan kewajiban tersebut. Orang-orang yang memiliki pendapatan rendah akan mengalami kesulitan dalam membayar pajak. Bagi mayoritas UMKM, pajak masih dianggap sebagai sesuatu yang harus mereka tanggung sebagai "beban" atau "biaya" dalam aktivitas ekonomi mereka. Sehingga, mayoritas orang lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka terlebih dahulu.

Menurut Holley (2003), kenaikan nilai kekayaan ditambah pengeluaran pada suatu periode tertentu merupakan definisi penghasilan. Berdasarkan penjelasan ini, diperumuskan hipotesis berikutnya. Menurut Rosen, H. (2005), pendapatan mencerminkan kekayaan neto atau tabungan karena menggambarkan potensi untuk pengeluaran. Menurut Ernawati (2014), besarnya pajak yang harus disetor sangat tergantung pada pendapatan yang menjadi subjek pajak dalam pajak

penghasilan. Pendapatan yang diterima memainkan peran penting dalam menentukan sejauh mana seseorang mematuhi kewajiban pajak. Ini adalah salah satu faktor kunci yang dipertimbangkan dalam pengenaan pajak karena mempengaruhi seberapa patuh wajib pajak terhadap kewajiban pajak mereka. Dari penjelasan itu, dapat disimpulkan bahwa pengertian pendapatan mengacu pada peningkatan kemampuan ekonomi atau kemampuan untuk membeli. Studi yang dilakukan oleh Alm dan rekan-rekannya pada tahun 1992 menunjukkan adanya korelasi positif antara pendapatan dan tingkat kepatuhan pajak. Penelitian yang dilaksanakan oleh Putri pada tahun 2015 juga menunjukkan bahwa tingkat penghasilan seseorang memiliki korelasi positif dengan tingkat kepatuhan dalam pembayaran pajak.

2.1.1.4 Sanksi Perpajakan

Peraturan atau hukum mengatur perilaku individu dengan memberikan petunjuk mengenai tindakan yang diizinkan dan yang dilarang. Untuk memastikan agar peraturan-peraturan ini diikuti, sanksi diperlukan sebagai pengamanan. Sanksi pajak menjadi jaminan bahwa aturan-aturan perpajakan akan dipatuhi, sehingga bertindak sebagai penghalang supaya WP tidaklah melakukan pelanggaran kepada berbagai aturan tersebut (Mardiasmo,2014: 59)

Dalam ranah perpajakan, terdapat dua bentuk hukuman, yaitu hukuman administratif dan hukuman pidana. Melanggar suatu peraturan bisa mengakibatkan penerapan hukuman administratif secara terpisah, hukuman pidana secara terpisah, atau keduanya bersamaan. Variabel sanksi perpajakan terhubung dengan keyakinan kontrol yang memengaruhi pandangan seseorang terhadap penghalang atau penunjang perilaku individu. Menurut teori pengambilan keputusan, memberlakukan sanksi dengan lebih tegas termasuk dalam opsi agar bisa mengurangi ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak yang seharusnya. Tujuan dari sanksi pajak untuk mendorong wajib pajak agar mematuhi aturan yang

telah ditetapkan. Wajib pajak akan cenderung taat jika mereka percaya bahwa pelanggaran akan berujung pada sanksi yang berat.

2.1.1.5 Kepercayaan Publik

Keterhubungan antara keadilan prosedur dan keyakinan terhadap pihak berwenang perpajakan dapat dijelaskan melalui teori fairness heuristic (Lind, 2001). Menurut teori ini, jika masyarakat menganggap bahwa pihak berwenang perpajakan bertindak adil, hal ini akan berpengaruh pada tingkat keyakinan mereka terhadap otoritas tersebut. Akibatnya, tingkat kepatuhan dalam membayar pajak juga akan meningkat. Keyakinan ini menjadi salah satu elemen pembangun struktur sosial dan memiliki peran penting dalam dinamika kehidupan bersosial. Menurut Model slippery slope (Kirchler 2008), teori fairness heuristic didukung dengan menyoroti bahwa kepatuhan sukarela terhadap kebijakan bergantung pada seberapa kuat keyakinan masyarakat terhadap otoritas perpajakan.

Ketika orang merasa bahwa sistemnya adil, mereka lebih cenderung untuk mematuhi peraturan perpajakan. Kehadiran keyakinan dalam kepercayaan terhadap lembaga pajak tidak hanya memaksa kepatuhan, tapi juga mendorong patuhnya secara sukarela. Penelitian oleh Murphy (2004) menyoroti bahwa keyakinan pada lembaga pajak berperan sebagai penghubung antara keadilan prosedur dengan kepatuhan pajak. Penelitian oleh Gobeno dan Marius (2015) menemukan kesamaan bahwa kepercayaan masyarakat pada lembaga pajak membentuk hubungan antara keadilan prosedur dan kepatuhan pajak. Semakin tinggi kepercayaan masyarakat pada lembaga pajak, semakin erat pula hubungan antara keadilan dan kepatuhan pajak. Berdasarkan teori-teori ini dan penelitian sebelumnya, tingkat kepatuhan pajak sangat tergantung pada tingkat keadilan dan kepercayaan. Ketika wajib pajak diperlakukan secara adil, mereka akan mempercayai lembaga pajak dan akan taat dalam membayar pajak. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan pajak akan meningkat jika lembaga pajak berperilaku secara adil.

2.1.1.6 Moralitas Pajak

Sikap terhadap membayar pajak (*tax morale*) adalah kesadaran personal yang dimiliki oleh pembayar pajak terkait keinginan mereka untuk membayar pajak. Hal ini muncul karena mereka ingin berperan aktif dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat secara umum (Nurchaya & Kurniawati, 2022). Moral dalam membayar pajak juga dapat dijelaskan sebagai proses pembentukan karakter pribadi yang menentukan sikap seseorang dalam perilaku. Hal ini memiliki potensi untuk memengaruhi sejauh mana seseorang patuh terhadap peraturan pajak yang berlaku (Yuniarta & Purnamawati, 2020).

Komitmen wajib pajak adalah seperti memiliki dorongan internal untuk taat pada peraturan perpajakan, meskipun mungkin tidak memiliki pemahaman mendalam tentang hal tersebut. Mereka didorong dengan kuat untuk memenuhi kewajiban pajak mereka serta selalu mematuhi segala peraturan yang berlaku. Semangat ini berpengaruh besar terhadap sejauh mana mereka patuh pada peraturan perpajakan (Fitri et.al., 2022). Dengan demikian, moralitas pajak dapat disimpulkan sebagai keyakinan seorang wajib pajak dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui pembayaran pajak.

2.1.2 Penelitian Terdahulu

Ada sejumlah dari penelitian sebelumnya yang bisa dipakai dalam menjadi referensi sebab terkait dengan penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut menggunakan variabel pengaruh tingkat penghasilan, sanksi perpajakan, kepercayaan publik, kepatuhan wajib pajak, dan moralitas pajak sebagai pemoderasi. Informasi lebih lanjut terdapat pada tabel 2.1 yakni berupa:

Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu

No .	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Alat Penelitian	Hasil Penelitian
1	Zalmiyanti dan Suwardi (2019)	Dampak Moderasi Moral Perpajakan pada Hubungan Perceived of Audit dan Sanksi terhadap Perilaku Kepatuhan Pajak UMKM	Moderated Regression Analysis (MRA)	Hukuman berdampak langsung kepada kepatuhan yang dimiliki wajib pajak, tetapi kepatuhan moral tidak mengurangi dampak hukuman kepada kepatuhan yang dimiliki wajib pajak.
2	Bagaskara, Pramukty, Yulaeli (2023)	Pengaruh Tingkat Pendapatan Kesadaran Wajib Pajak Penerapan Sistem E Samsat Kepada Kepatuhan yang Dimiliki Wajib Pajak Kendatraan Bermotor Roda Dua	Literature review dengan menggunakan metode kuantitatif	Peningkatan dalam tingkat pendapatan, kesadaran pajak, dan penerapan sistem e-samsat secara nyata meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
3	Darmayasa, Pariani, Pandia (2022)	Moral Pajak Pemeriksaan Sanksi Kepatuhan Pajak UMKM : Peran Moderasi Kesadaran Pajak	Moderated Regression Analysis (MRA)	Etika dalam membayar pajak, diperiksa pajaknya atas otoritas pajak, dan sanksi memiliki dampak yang menguntungkan bagi UMKM untuk mematuhi aturan. Penelitian menunjukkan bahwa

				kesadaran tentang kewajiban membayar pajak memengaruhi bagaimana etika dalam membayar pajak dan pemeriksaan pajak memberikan pengaruh kepada suatu kepatuhan UMKM. Tetapi, untuk kesadaran pajak tidaklah mempunyai pengaruh pada bagaimana sanksi memengaruhi kepatuhan UMKM dengan diberikan pengaruh atas adanya faktor psikologis yang disebabkan imbas atas pandemi COVID-19.
4	Prastyastini dan Rahmawati (2023)	Pengaruh Nasionalisme Tingkat Pendapatan Kepercayaan Pada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Orang Pribadi	Penggunaan Regresi Linear Berganda dengan SPSS versi 20 untuk analisis statistik.	Kepatuhan membayar pajak individu di Kota Yogyakarta dipengaruhi secara positif oleh tingkat nasionalisme, pendapatan, dan kepercayaan terhadap otoritas pajak.
5	Widi, Suharno, Sunarti (2020)	Pengaruh Kesadaran	Analisis Regresi	Kesadaran para pembayar pajak


		Wajib Pajak Tingkat Penghasilan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Kepada Kepatuhan yang Dimiliki Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Linear Berganda	mempunyai dampak pada seberapa patuh mereka dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Meskipun demikian, tingkat penghasilan dan responsibilitas layanan publik tidaklah mempunyai dampak dengan signifikan kepada sejauh mana kepatuhan pembayar dalam pajak kendaraan bermotor.
6	Wilestari, Ramadhani (2020)	Pengaruh Pemahaman Sanksi Perpajakan dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar PBB-P2	SEM-PLS (Structural Equation Modeling-Partial Least Squares) melalui software SmartPLS 3.0	Pemahaman tentang sistem perpajakan dan kepercayaan pada kinerja pemerintah secara signifikan mempengaruhi tingkat kepatuhan yang dimiliki wajib pajak pada membiayai PBB dalam Kecamatan yang terletak pada Kota Tangerang. Namun, suatu sanksi perpajakan tidaklah mempunyai dampak yang berarti kepada kepatuhan yang dimiliki wajib pajak

				pada membiayai PBB dalam area tersebut.
7	Ariwangsa dan Kariyani (2022)	Tingkat Pendapatan dan Tingkat Kepercayaan Kepada Kepatuhan Yang Dimiliki Wajib Pajak	Analisis Regresi Linear Berganda	Pendapatan dan tingkat kepercayaan secara nyata meningkatkan ketaatan pajak individu.
8	Paot (2023)	Kepercayaan Publik Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Kepada Kepatuhan Yang Dimiliki Wajib Pajak Orang Pribadi	Analisis Regresi Linear Berganda	Keyakinan masyarakat memiliki dampak yang baik dan penting pada tingkat kepatuhan pajak individu, sementara kualitas layanan dari pihak fiskal juga berdampak positif pada tingkat kepatuhan pajak individu.

2.2 Kerangka Pemikiran Teoritis

Berdasarkan penelitian sebelumnya, analisis literatur, korelasi antara variabel-variabel, serta pembentukan hipotesis yang telah diuraikan sebelumnya, yang mencakup pendapatan, konsekuensi dari kebijakan pajak, opini masyarakat, ketaatan wajib pajak, dan moralitas dalam memoderasi, ini memungkinkan penyusunan sebuah kerangka penelitian dengan contoh yang tampak melalui Gambar 2.3 yang berupa:

Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran



2.3 Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Tingkat Penghasilan Kepada Kepatuhan Dalam Wajib

Diketahui jika pajak merupakan bagian dari pendapatan bisnis. Jumlah pajak yang harus dibayar ditentukan oleh tingkat pendapatan yang dihasilkan selama periode yang dipertimbangkan. Pemerintah menerapkan pendekatan yang berbeda ketika mengenakan pajak untuk menentukan berapa banyak orang harus membayar sesuai dengan pendapatan. Berpenghasilan rendah cenderung menyampaikan laporan yang salah dan menghindari pajak (Dissanayake, 2020). Orang-orang dengan pendapatan tinggi biasanya patuh terhadap kewajiban perpajakan karena mereka memiliki kemampuan untuk membayar tanpa pertimbangan yang berat. Sementara itu, mereka yang berpenghasilan rendah cenderung kurang patuh karena mereka harus lebih mempertimbangkan setiap kewajiban perpajakan yang harus mereka bayar (Bagaskara, 2023).

H₁: Tingkat penghasilan memberikan pengaruh dengan positif kepada kepatuhan yang dimiliki wajib pajaknya

2.3.2 Pengaruh Sanksi Pajak Kepada Kepatuhan Dalam Wajib

Sanksi perpajakan diberikan kepada individu atau entitas yang kurang patuh dalam kewajiban pajaknya, bisa mendorong mereka untuk patuh. Sanksi yang diterapkan, semakin kecil kemungkinan bagi mereka untuk mencari cara menghindari membayar pajak. Jika wajib pajak memiliki kesadaran bahwa pelanggaran dilakukan ketika menghindari pajak dan konsekuensi yang harus diterima ketika tidak patuh maka wajib pajak akan mengurangi kecenderungan untuk menghindari pajak (Widuri et.al.,2019). Teori Perilaku Terencana menggambarkan sanksi pajak yang berkaitan dengan keyakinan kontrol, yang berarti bahwa sanksi pajak dapat mendorong atau menghambat niat individu untuk berperilaku sesuai dengan pajak. Pengenaan sanksi pajak yang ketat bagi pelanggar akan meningkatkan moral pajak wajib pajak, yang nantinya akan mempengaruhi perilaku mereka untuk mematuhi kewajiban pajaknya.

Hubungan ini sesuai dengan keyakinan kontrol dalam Teori Perilaku Terencana. Mengikuti teori pengambilan keputusan, memberikan sanksi tegas kepada mereka yang tidak mematuhi peraturan perpajakan merupakan salah satu alternatif yang diharapkan dapat mengurangi pelaku penipuan pajak. Wajib pajak yang memikirkan sanksi pajak yang akan diterima jika melakukan pelanggaran akan termotivasi untuk melaksanakan kewajibannya dengan jujur. Penelitian Darmayasa, Pariani, Pandia (2022), Paot (2023), menyatakan bahwa sanksi pajak mempunyai ikatan dengan positif dengan kepatuhan yang dimiliki wajib pajaknya.

H₂: Sanksi pajak memberikan suatu pengaruh dengan positif kepada kepatuhan yang dimiliki wajib pajaknya

2.3.3 Pengaruh Kepercayaan Pada Pemerintah Kepada Kepatuhan Dalam Wajib

Adanya suatu kepatuhan yang dimiliki wajib pajak dilandaskan atas kesadaran untuk mematuhi atau menghindari kewajiban perpajakannya. Otoritas pajak bertindak adil maka akan tumbuh dan meningkatkan kepercayaan. Tingkat kepercayaan tinggi terhadap sistem perpajakan yang diterapkan oleh pemerintah, maka akan cenderung melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela dan tidak menghindari pajak (Widuri, Jie, Christie, 2019). Teori Perilaku Terencana, kepercayaan pada pemerintah dimasukkan sebagai keyakinan normatif, yang berarti harapan normatif dari orang lain. Kinerja pemerintah yang andal akan memotivasi wajib pajak untuk mematuhi obligasi pajak mereka (Hussain et al., 2020). Martadinata dan Yasa (2022), menyebutkan bahwa faktor kepercayaan memiliki peran yang kuat dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak. Melalui praktik perpajakan yang transparan dan akuntabel, menanamkan rasa percaya kepada Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak terdorong untuk patuh tanpa memandang tingkat kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap pajak.

Wajib pajak memahami penggunaan efisien pendapatan serta transparansi dalam administrasi perpajakan, kepercayaan pada pemerintah akan terbentuk dan kepatuhan dalam membayar pajak akan lebih mungkin dilakukan (Adeline & Karina, 2022). Seseorang memiliki kepercayaan pada pemerintah, dia akan percaya bahwa pajak yang mengalir ke kas pemerintah akan digunakan secara memadai oleh pemerintah sehingga dia akan termotivasi untuk mematuhi dalam membayar pajaknya. Penelitian Widuri et.al. (2019), menunjukkan adanya pengaruh positif dari kepercayaan terhadap kepatuhan membayar pajak. Keyakinan kepada otoritas pajak merupakan faktor yang menjadi determinan penting dalam menghasilkan *voluntary tax compliance*. Penemuan ini mendukung gagasan bahwa penerapan kebijakan yang adil dapat meningkatkan kepatuhan sukarela terhadap aturan perpajakan, terutama ketika masyarakat memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap pihak berwenang di bidang pajak. Orang-orang yang merasa bahwa sistem

perpajakan adil cenderung patuh pada kewajiban perpajakan. Tingkat kepercayaan pada otoritas pajak tidak hanya menghasilkan ketaatan yang dipaksakan, tetapi juga memunculkan ketaatan yang bersifat sukarela. Beberapa studi sebelumnya juga telah mencatat korelasi dengan positif diantara tingkatan keyakinan beserta tingkat kepatuhan yang dimiliki wajib pajak (Chong & Arunachalam, 2018; Widuri, Jie, Christie, 2019; Musimenta, Naigaga, Bananuka, & Najjuma, 2019; Liu dkk., 2019).

H3: Kepercayaan kepada pemerintah memberikan pengaruh dengan positif kepada aspek kepatuhan yang dimiliki wajib pajak

2.3.4 Pengaruh Tingkat Penghasilan Kepada Kepatuhan Dalam Wajib Dimoderasi Moralitas Pajak

Moralitas memengaruhi cara individu bertindak dan berperilaku. Sebagai panduan dalam bertingkah laku, moralitas menentukan apakah seseorang dianggap baik atau menghindari perilaku yang tidak baik (Rahma, 2022). Moralitas dapat menjadi motivasi seseorang untuk patuh terhadap pajak. Kepatuhan pajak diharapkan semakin meningkat ketika wajib pajak memiliki moralitas yang tinggi. Kesadaran, pengetahuan dan etika uang setiap orang berbeda, akan tetapi seseorang yang memiliki komitmen moral yang kuat akan tetap mematuhi kewajiban pajaknya (Al-Rahamneh & Bidin, 2022). Moralitas tinggi mencegah godaan untuk melanggar prinsip hati nurani, termasuk dalam kewajiban membayar pajak. Orang dengan moralitas tinggi akan mendorong mereka yang berpenghasilan tinggi untuk patuh dalam membayar pajak.

H4: Moralitas pajak memberikan moderasi pengaruh tingkat penghasilan kepada kepatuhan yang dimiliki wajib pajaknya

2.3.5 Pengaruh Sanksi Pajak Kepada Kepatuhan Dalam Wajib Dimoderasi Moralitas Pajak

Peraturan pajak merupakan bentuk kontrol diri kognitif yang dilakukan oleh individu. Keputusan untuk membayar pajak berdasarkan pada bagaimana seseorang melihat ketaatan, yang dapat berubah seiring waktu. Keyakinan tentang konsekuensi dari kepatuhan serta penilaian terhadapnya membentuk sikap tersebut. Pemeriksaan dan denda pajak bisa membuat orang lebih patuh saat dilakukan, strategi ini tidak efektif karena jumlah pemeriksa pajak terbatas. Meningkatkan kepatuhan pajak, pemerintah perlu mempertimbangkan untuk menggabungkan program pemeriksaan dan sanksi dengan memperhitungkan moralitas dari wajib pajak. Pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa optimalisasi pemberian sanksi untuk mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak diperkuat dengan moral pajak. Hubungan antara sanksi dan kepatuhan wajib pajak akan semakin kuat ketika moral perpajakan wajib pajak semakin tinggi.

H₅: Moralitas pajak memoderasi pengaruh sanksi pajak kepada suatu kepatuhan yang dimiliki wajib pajak

2.3.6 Pengaruh Kepercayaan Pada Pemerintah Kepada Kepatuhan Dalam Wajib Pajak Dimoderasi Moralitas Pajak

Moral pajak (sikap) mengacu pada hal-hal dasar yang memotivasi wajib pajak untuk membayar pajak. Moral pajak menyangkut kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Kesediaan tersebut dapat dipengaruhi oleh norma sosial, kepercayaan terhadap kebijakan pemerintah suatu negara, barang publik yang ditawarkan oleh pemerintah, kebanggaan nasional dan kontribusi terhadap pertumbuhan dan perkembangan masyarakat tempat mereka tinggal (Ofori, 2020). Pendapat tersebut menunjukkan bahwa moral yang baik akan mendukung peningkatan kesadaran WP untuk membayar kewajiban pajaknya.

H₆: Moralitas pajak memoderasi pengaruh kepercayaan kepada pemerintah kepada kepatuhan dalam wajib pajak